



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224/HUK/2025
TENTANG
STANDAR LAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara, perlu standar layanan aparatur sipil negara yang terintegrasi dan dapat dijadikan sebagai acuan penilaian prestasi hasil kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Standar Layanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR LAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan standar layanan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar layanan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penilaian prestasi hasil kerja.
- KETIGA : Standar layanan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja aparatur sipil negara;
 - b. memberikan dasar objektif dalam pemberian penghargaan atau sanksi; dan
 - c. mendorong peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara secara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Standar layanan sumber daya manusia aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup indikator penilaian prestasi hasil kerja yang meliputi:
- a. capaian kinerja berdasarkan sasaran kinerja individu;
 - b. kualitas pelayanan dan ketepatan waktu penyelesaian tugas;
 - c. disiplin dan tanggung jawab;
 - d. kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural; dan
 - e. komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika aparatur sipil negara.
- KELIMA : Penilaian prestasi hasil kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara periodik paling sedikit sekali dalam satu tahun, dengan mekanisme:
- a. penilaian oleh atasan langsung berdasarkan indikator penilaian prestasi hasil kerja;
 - b. umpan balik dari rekan kerja dan pihak terkait untuk mendukung objektivitas; dan
 - c. rekapitulasi nilai prestasi kerja sebagai dasar keputusan pembinaan karier penilaian prestasi hasil kerja.
- KEENAM : Unit kerja dan pejabat yang berwenang wajib menggunakan standar layanan sumber daya manusia aparatur sipil negara ini sebagai acuan dalam melakukan:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penetapan pemberian penghargaan dan sanksi;
 - c. penyusunan rencana pengembangan kompetensi; dan
 - d. keputusan manajemen sumber daya manusia lainnya.

KETUJUH : Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224/HUK/2025
TENTANG
STANDAR LAYANAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

PENILAIAN PRESTASI HASIL KERJA APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Tujuan
Tujuan Keputusan Menteri ini sebagai pedoman bagi atasan langsung, pejabat penilai, dan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dalam melakukan penilaian prestasi hasil kerja aparatur sipil negara secara objektif, terukur, dan transparan.
- B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur meliputi proses, indikator, metode, dan format penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara.
- C. Mekanisme Penilaian
- 1. Penilaian dilakukan setiap akhir tahun atau periode tertentu (semester/triwulan) sesuai kebutuhan organisasi.
 - 2. Penilaian dilakukan oleh atasan langsung aparatur sipil negara bersangkutan.
 - 3. Data pendukung diambil dari:
 - a. laporan capaian kinerja;
 - b. hasil observasi kerja sehari-hari;
 - c. umpan balik dari rekan kerja dan stakeholder; dan
 - d. rekam jejak disiplin kerja.
- D. Indikator Penilaian

NO.	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT (%)	SKALA NILAI
1	Capaian Kinerja	Persentase realisasi target SKP/Perjanjian Kerja	30	
2	Kualitas Pelayanan	Ketepatan, kerapian, dan keakuratan hasil kerja	20	
3	Disiplin dan Tanggung Jawab	Kehadiran, kepatuhan pada SOP, penyelesaian tugas tepat waktu	15	
4	Kompetensi Teknis/Manajerial/Sosial-Kultural	Penguasaan bidang tugas, kemampuan koordinasi dan kerja sama	20	

5	Integritas & Etika ASN	Kepatuhan pada kode etik, kejujuran, dan keteladanan	15	
---	------------------------	--	----	--

SKALA PENILAIAN

1. Sangat baik : 91 – 100
2. Baik : 76 – 90
3. Cukup : 61 – 75
4. Kurang : 51 – 60
5. Sangat kurang : ≤50

E. Format Penilaian

Format penilaian harus memuat:

1. identitas aparatur sipil negara;
2. penilaian per aspek (dilengkapi skor dan uraian singkat);
3. total nilai;
4. rekomendasi tindak lanjut yang dapat berupa:
 - a. pembinaan / pengembangan kompetensi
 - b. pemberian penghargaan
 - c. sanksi disiplin (jika diperlukan); dan
5. tanda tangan penilai dan aparatur sipil negara yang diberikan penilaian.

F. Ketentuan Lain

1. Hasil penilaian wajib diinformasikan dan disepakati antara pejabat penilai dan aparatur sipil negara yang dinilai.
2. Penilaian disimpan di arsip kepegawaian unit kerja sebagai dasar kebijakan sumber daya manusia.
3. Apabila terjadi keberatan dari aparatur sipil negara, diberikan kesempatan mengajukan keberatan secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah hasil penilaian diterima.

G. Format Penilaian Prestasi Aparatur Sipil Negara yang Harus Diisi oleh Pejabat Penilai

FORM PENILAIAN PRESTASI APARATUR SIPIL NEGARA

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit kerja :

NO.	ASPEK	NILAI	CATATAN PEJABAT PENILAI
1.	Capaian kinerja		
2.	Kualitas pelayanan		
3.	Disiplin dan tanggung jawab		
4.	Kompetensi teknis/manajerial/ sosial-kultural		
5.	Integritas dan etika		

Total nilai:

Rekomendasi:

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai,

(_____)

(_____)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami

197801282006042003